

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
IZIN PAKAI KIOS DI PASAR TRADISIONAL KM.5 PALEMBANG**



Oleh:

Rosa Marselina

Nim : 1651700125

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Raden Fatah Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2020



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosa Marselina
NIM/Prodi : 1651700125/ Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Izin
Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri,
kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 08 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



ROSA MARSELINA

NIM. 1651700125



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 web@uinradenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Rosa Marselina
NIM/ Prodi : 1651700125/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Izin
Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, September 2020

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

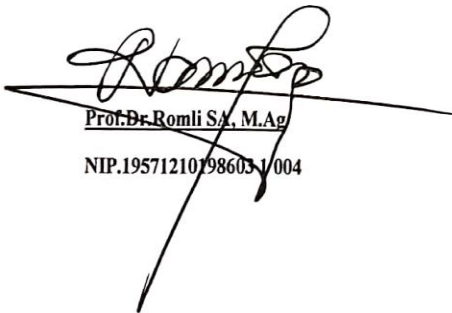
PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Rosa Marselina
NIM/ Prodi : 1651700125/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Izin
Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, September 2020

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Romli S.A., M.Ag
NIP.195712101986031004

Pembimbing Kedua


Erniwati, S.Ag., M.Hum
NIP.197208101999032004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

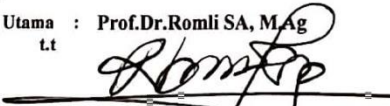
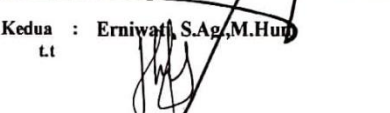
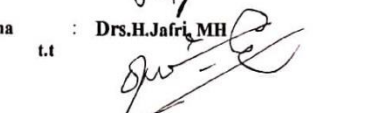
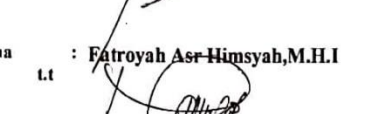
Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rosa Marselina
NIM/ Program Studi : 1651700125/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli
Izin Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 08 September 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Prof.Dr.Romli SA, M.Ag t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua : Erniwati, S.Ag.,M.Hum t.t	
Tanggal	Penguji Utama : Drs.H.Jafri, MH t.t	
Tanggal	Penguji Kedua : Fatroyah Asr-Himsyah,M.H.I t.t	
Tanggal	Ketua Panitia : Dra.Atika,M.Hum t.t	
Tanggal	Sekretaris : Armasito,S.Ag.,M.Hum t.t	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Rosa Marselina
NIM/ Program Studi : 1651700125/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli
Izin Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2020

Penguji Utama,

Drs. H. Jafri, MH

NIP. 195611281986031005

Penguji Kedua

Fatrovah Asr Himsyah, M.H.I.

NIP. 198905142019032016





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosa Marselina
NIM/ Program Studi : 1651700125/ Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Izin Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang**

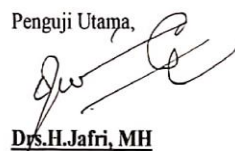
Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan September 2020.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2020

Penguji Utama,


Drs. H. Jafri, MH

NIP. 195611281986031005

Penguji Kedua


Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I.

NIP. 198905142019032016

Mengetahui

Ketua Prodi


Dra. Atika, M.Hum

NIP. 196811061994032003

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kios Di Pasar Tradisional Km 5 Palembang. Latar belakang permasalahan ini karena maraknya kasus jual beli kios salah satunya di pasar tradisional km 5. Hal ini dilakukan oleh pedagang dengan berbagai macam alasan, dari tidak berminat berjualan lagi, hingga ada yang melakukannya guna memperoleh keuntungan tersendiri. Hal demikian telah melanggar perjanjian awal yaitu izin pakai kios yang didapat dari PD.Pasar jaya yang dimana tidak boleh di pindah tangankan, dijual atau di sewakan kembali.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menjabarkan, dan menggambarkan yang ada, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Untuk menjawab masalah tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Dari ketiga teknik tersebut, maka data yang diperoleh peneliti akan dianalisis ke dalam ekonomi syaria'ah secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 5 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar dan Pemakaian tempat berjualan dan Fasilitas lain Pasal 23 akan di sebut sebagai hak sewa yang tidak boleh di pindah tangankan di sewakan maupun di perjual belikan, tetapi masih banyak oknum pedagang yang memperjual belikan izin pakai kios ini karena alasan pribadi meskipun dari pihak PD. Pasar Palembang jaya akan memberikan sanksi yaitu di cabutnya hak izin pakai kios tersebut apabila ketahuan melanggar peraturan dan perjanjian yang berlaku. Transaksi jual beli izin pakai kios ini menurut hukum ekonomi syariah tidak dapat di katakan sah Karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan terdapat faktor yang menimbulkan kerugian. Baik kerugian untuk pihak PD.Pasar jaya maupun pedagang yang menjual ataupun yang membeli kios tersebut.

Keyword : jual beli, izin pakai, kios pasar, hukum ekonomi syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اِي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : subhānaka qāla

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهما نافع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابيهِ : iz_qāla yūsufu liabihi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البيدع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>

فَاتِي بِهَا	<i>Fa`tibihā</i>
--------------	------------------

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

(Q.S. al-Maidah : 8)

Skripsi ini didedikasikan kepada:

1. Masyarakat ilmiah yang perhatian terhadap Hukum Ekonomi Syariah
2. Almameter UIN Raden Fatah Palembang
3. Seluruh masyarakat yang membutuhkan karya tulis ini

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kios Di Pasar Tradisional Km 5 Palembang*** ini dengan lancar. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Yang telah membimbing umatnya menuju kehidupan yang bahagia, di dunia dan di akhirat

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa banyak tangan yang terulur memberikan bantuan. Ucapan terawal dengan penuh takzim kepada ayahandaku Abdullah awam dan Ibunda Jamiah yang telah memberikan banyak limpahan motivasi sebagai sugesti batini, finansial yang tidak bisa disebut dalam kalimat dan kata serta rasa “kehatian hatian yang terbalut dalam kemandirian” yang diucap dari bibir tulus ikhlas keduanya. Tidak ada yang bisa disampaikan kecuali doa anak yang selalu dalam kemanjaan, *Ya rabb telah engkau utus untukku dua malaikat yang selalu menjaga dalam setiap tapak kaki perjalanan ini. Berikanlah mereka ampunan dan maghfirah-Mu dan sayangi mereka dalam ridho-Mu selalu. Amin*

Ucapan rasa hormat setinggi-tingginya dan terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala kepedulian mereka yang telah memberikan berbagai bentuk dukungan baik berupa sapaan moril, kritik, dorongan, tempat, maupun sumbangan pemikiran dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada

1. Terima kasih kepada ayahanda Abdullah Awam dan ibunda Jami'ah yang tercinta dan tersayang yang telah memberikan segala-galanya untukku Yang senantiasa berjuang untukku berbdoa untukku yang tidak akan pernah bisa diriku membalasnya
2. Ibu Prof.,Dr.Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.A selaku rektor Uin raden Fatah.
3. Bapak Dekan Dr.H.Marsaid,.M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
4. Ibu Dra. Atika,M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan Ibu Fatroyah Asr Himsyah,M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang , terimakasih segala saran dan dukungan yang diberikan.

5. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag selaku pembimbing utama, yang selalu memberikan arahan dengan sabar dalam memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Sangat bersyukur menjadi mahasiswa bimbingan bapak.
 6. Ibu Erniwati, S.Ag.,M.Hum selaku pembimbing kedua yang selalu memberikan arahan dengan sabar serta ilmu yang sangat bermanfaat dalam memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Sangat bersyukur menjadi mahasiswa bimbingan ibu.
 7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
 8. Untuk kakanda tersayang Robiansyah dan Romi febriansyah serta adik Rozi oktafiansyah yang selalu memberikan kekuatan dan semangat belajar sampai selesai
 9. Untuk seseorang yang selalu membantu dan menemaniku dalam segala keadaan Ferdy Orlando.
 10. Untuk seluruh sahabatku Nidya, Atik, arum, Susanti yang selalu memberikan dukungan dan semangat tiada henti serta selalu memberikan senyuman kebahagiaan.
 11. Terima kasih untuk sahabat terkhusus sahabat Tasya, Vio, Cindy, Yurike dan sahabat Muamalah 4, 2 dan 3 Fakultas Syari'ah Uin Raden Fatah Palembang.
 12. Untuk semua dosen dan guruku terima kasih telah membimbing dan mendidik serta mengajarku dengan ilmu pengetahuan.
 13. Teman-temanku Smartfrend, dan Fisabililah..
 14. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2016.
- Harapan penulis semoga Allah S.W.T menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bias menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Palembang, 30 May 2020

Rosa Marselina
Nim.165170125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PERSETUJUAN PENJILIDAN	v
PERSETUJUAN REVISI MUNAQASHAH	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Definisi Operasional	7
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP JUAL BELI IZIN PAKAI KIOS DI PASAR TRADISIONAL KM.5 PALEMBANG

A. Jual beli	
1. Pengertian Jual beli	15
2. Dasar hukum	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Jual Beli yang dilarang	21
B. Sewa Menyewa (Al ijarah)	
1. Pengertian Sewa-menyewa	23
2. Dasar Hukum	25

3. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>).....	28
4. Macam-macam Sewa-Menyewa.....	30
5. Pembatalan Dan Berakhirnya Sewa-Menyewa (Ijarah)	31
6. Hikmah Disyariatkan Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	33
C. Izin Pakai kios	
1. Pengertian Perizinan.....	35
2. Pengertian Hak Pakai	36
3. Pengertian Guna Bangunan	36

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Pasar Km.5 Palembang.....	38
B. Kondisi Demografis.....	39
C. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Pasar KM.5) Palembang	41
D. Struktur Pasar	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Mekanisme Jual Beli Izin Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang	49
B. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Izin Pakai Kios yang terjadi Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan kawasan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya,¹ pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, dan tempat pembeli dan penjual saling bertemu untuk mengadakan tukar menukar

Pasar juga merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pasar diklasifikasikan menjadi pasar *modern* dan pasar tradisional. Pasar modern adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga misalnya *Hypermart*, *indomart*, *alfa mart*. Pasar Swalayan (*supermarket*) dan *Minimarket*.

¹Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Pasal 1

Berbeda dengan pasar tradisional, pasar tradisional tempat bertemunya penjual dan pembeli yang bertransaksi secara langsung dan biasanya terjadi proses tawar menawar. Pasar Tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.²

Pasar Tradisional di Palembang di kelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (PD Pasar Palembang Jaya). Perusahaan ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Palembang bertugas menertibkan pasar dan menyediakan penyewaan kios pasar yang layak untuk para pedagang. Pedagang yang menyewa kios pasar akan dikenakan retribusi perbulannya dan pedagang dapat melakukan perpanjangan penyewaan. Pasar tradisional memiliki keunggulan bersaing yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern seperti keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar-menawar, lokasi yang strategis, area penjualan yang luas dan kios-kios yang layak agar transaksi jual beli lebih aman dan nyaman.

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-bay'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata

² Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Pasal 1

al-bay' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli³.

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan ini terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Menurut pengertian Syari'at yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah, ⁴ Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firmanNya dalam QS an-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang".⁵

³Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal 827.

⁴Mardani, *Ayat-Ayat Dan HadisEkonomi Syariah*, Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2011 hal1

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010, hal.98

Dalam ayat ini, Allah Swt menjelaskan Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan dan melakukannya atas dasar pilihan bukan paksaan.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijārah*, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. *al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan Muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain⁶. Sewa menyewa artinya upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Sewa menyewa menurut hukum Islam diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sewa menyewa sah dilaksanakan jika telah memenuhi rukun dan syarat.⁷

Dasar hukum tentang kebolehan *al-ijārah* dalam firman Allah :

QS. Ath-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ

Artinya:

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya.”⁸

⁶ Kaharmasyhur, *Fiqh Sunnah Sewa Menyewa Dan Koprasi*, Jakarta : kalam mulia, 1991 hal 1

⁷ Suhardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta : sinargrafika, 2004, hal 126

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010, hal. 559

Dalam ayat ini, Allah Swt menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani iddah. Jangan sekali-kali ia membuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sang istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya, sehingga ia merasa harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenangi⁹. Selain ayat tersebut, ada beberapa hadis yang menegaskan tentang , sewa menyewa, hadis Rasulullah menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْإِثْمَ خَيْرَ أَجْرِهِ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُتُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW ; Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, shahih).¹⁰

Transaksi *al-ijārah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *al-ijārah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *al-ijārah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa

Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian akad atas manfaat disertai imbalan.

Kegiatan *al-ijārah* yang terjadi di masyarakat saat ini sangat banyak, salah satu contoh *al-ijarah* yang terjadi yaitu *al-ijārah* di Pasar Tradisional

⁹ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, Jakarta Daruun Nasyir Al Misyriyyah, T.Th hal 18

¹⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet Ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hal 361

Km.5 Palembang, sewa menyewa yang terjadi antara pihak pertama yaitu PD Pasar Palembang Jaya dengan pihak kedua yaitu Pedagang yang ingin menyewa kios melakukan akad kontrak sewa menyewa yang sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 5 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar tentang Pemakaian tempat berjualan dan Fasilitas lain Pasal 23 Yang berbunyi :

- 1) setiap pedagang yang memakai tempat berjualan secara tetap di areal pasar diwajibkan memiliki surat izin pemakaian tempat berjualan;
- 2) untuk memperoleh izin sebagaimana di maksud pada ayat 1, pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada direksi;
- 3) izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk satu tahun dan harus di perbaharui setelah jangka waktu tersebut berakhir;
- 4) status izin pemakaian tempat didalam sarana yang di sediakan pasar adalah hak sewa;
- 5) hak sewa tidak dapat di pindah tangankan dan di sewakan kepada pihak lain.¹¹

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwasanya surat izin pemakaian kios ini tidak dapat di pindah tangankan atau di perjual belikan mengingat izin atau hak sewa yang di berikan PD Pasar Palembang Jaya ini tidak begitu besar maka banyak pedagang yang telah dapat izin pemakain kios menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PD Pasar Palembang Jaya.

¹¹Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 5 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Bab V Pemakaian tempat berjualan dan Fasilitas lain , Pasal 23

Pada dasarnya kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak jika dilanggar akan menjadi permasalahan, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya atas perjanjian yang telah disepakati. dalam penyelesaian pelanggaran akad dimana penyewa atau pemilik sewaan melanggar kesepakatan yang tentunya mengakibatkan kerugian disalah satu pihak. Dalam transaksi sewa menyewa kios ini barang atau objek yang dimanfaatkan itu adalah milik orang lain ataupun milik negara yang seharusnya tidak di pindah tangankan seperti yang telah tertulis pada perjanjian.

Berbagai masalah pada objek penelitian ini perlu diperhatikan karena dalam muamalah sewa menyewa dilakukan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, serta kepemilikan penuh terhadap barang yang disewakan jadi, hendaklah dalam suatu hubungan dilandasi dengan prinsip diatas.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis bermaksud membahas atau mengadakan penelitian dan hasilnya akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI IZIN PAKAI KIOS DI PASAR TRADISIONAL KM.5 PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli izin Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Jual Beli izin Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memahami Mekanisme Jual Beli izin Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang.
- b. Untuk memahami Mekanisme Jual Beli izin Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah Jual beli izin pakai kios.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Hak Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang” yaitu sebagai berikut :

1. Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang atau jasa untuk melakukan transaksinya.
2. Jual beli atau perdagangan berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.
3. Hak izin pakai artinya Izin yang di berikan oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan Guna menggunakan atau menempati untuk pemakaian sesuatu.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda. Penelitian yang pernah penyusun jumpai dengan praktek sewa menyewa seperti yang dikemukakan oleh:

Susanti (2008) dalam skripsi yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Alat Pesta Pernikahan Di Desa Sungai Gerong*”

Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin". Yang menjelaskan bahwa sistem sewa menyewa alat pesta pernikahan di desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin 1 didahului dengan transaksi kedua belah pihak, penggunaan alat pesta pernikahan tergantung dengan transaksi barang dapat diantarkan atau diambil sendiri oleh penyewa sedangkan pembayaran uang sewa dapat dilakukan langsung atau dicicil, kalau terjadi kerusakan pada barang yang disewa, maka penyewa mengganti barang tersebut. Sewa menyewa alat pesta pernikahan di Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin 1 ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹²

Rendiaditia (2018) dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Rantau Sialang Musibanyuasin" Yang menjelaskan tentang Perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penyewa melakukan pembayaran setelah tanah tersebut panen dan besar bagiannya 40% untuk pemilik lahandaan 60% untuk penyewa, penyewa lebih besar bagiannya untuk mengganti modal tanam seperti bibit tanaman, pupuk dan lain-lain. tetapi yang sering terjadi di lapangan biasanya banyak kendala seperti gagal panen, harga produk pertanian murah, dan jika sudah terjadi kendala- kendala tersebut sudah hampir dipastikan yang menyewa tidak bisa membayar sewa yang tanah tersebut

¹² Susanti, "*Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Alat Pesta Pernikahan di Desa Sungai Gerong Kecamatan BanyuAsin 1 Kabupaten Banyuasin*" S-1 Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Uin Raden Fatah , 2008

dan yang mempersewakan tidak mendapatkan pembayaran yang sudah dilakukan perjanjian diawal tersebut sering dirugikan.¹³

Aziz Buarofi (2017) dalam skripsi yang berjudul “Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Peraktek Sewa-Menyewa *al-ijārah* Lapak Di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin” Yang menjelaskan tentang Sebelum terjadinya akad sewa- menyewa tempat, maka para pihak penyewa haruslah mengetahui kondisi dan situasi tempat sewaan tersebut, Hal ini dilakukan agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang akan berakibat pada ketidakpuasan dan kekecewaan. Dari kegiatan dan mekanisme sewa-menyewa Persepsi Pedagang terhadap sewa-menyewa Lapak tersebut, dan Apakah telah sesuai dengan tinjauan Ekonomi islam.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi penelitian, rumusan masalah dan penelitian upah terhadap faktor terjadinya dan belum ada yang membahas mengenai hukum jual beli hak pakai Kios ini. Maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana mekanisme sewa-menyewa dan bagaimana hukumnya sewa menyewa Kios dagang ini.

¹³Rendi aditia dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Rantau Sialang Musibanyuasin*” S-1 Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Uin Raden Fatah , 2018

¹⁴Aziz Buarofi dalam skripsi yang berjudul “*Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Peraktek Sewa-Menyewa Al-Ijarah Lapak Di Desa Sidomulyo Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin*” S-1 Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Uin Raden Fatah ,2017

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke sumber penelitian.¹⁵ guna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Izin Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional km.5 yang beralamat di jalan Kolnel Haji Burlan No.54, Ario Kemuning, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian secara langsung kelapangan pasar Km.5 palembang.

b. Sumber Data

1) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.¹⁶ Melalui hasil wawancara yang di peroleh dari kepala pasar,pedagang selaku penjual dan pembeli kios. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari keterangan hasil wawancara dari para informan mengenai Jual Beli Hak Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang.

¹⁵Cholid Narbuko Dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 21

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 62

- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis oleh media, situs Web, dan internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Interview atau wawancara, proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka untuk mendapatkan data yang akurat dengan pertanyaan langsung pada responden dalam hal ini Pedagangsertalembaga yang ada Di Pasar Tradisional Palima Palembang.
- 2) Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran, Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk mengumpulkan data-data catatan-catatan tertulis atau dokumentasi lembaga yang ada dokumentasi dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, dan foto.

d. Analisis data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. analisis

yang cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dengan tujuan mendapatkan pemahaman dengan cara menganalisis menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. dengan metode berpikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus.

4. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah kepala pasar km.5, para pemilik maupun penyewa Kios yang bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan dari penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang terdiri dari pemilik penyewa maupun informan yang berasal dari instansi pemerintahan yang bersangkutan (PD.Pasar Palembang Jaya).

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran pola dasar dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari beberapa bagian antara lain ialah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dan tinjauan pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang menguraikan tentang jualbeli dan teori yang membahas tentang *Ijarah*. Hal-hal yang meliputi pengertian *Ijarah* atau sewa menyewa, dasar hukum *Ijarah*, syarat dan rukun *Ijarah*, Macam-macam *Ijarah*, serta hal-hal lain yang terkait dengan pembahasan yang diteliti.

BAB III : KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang kajian wilayah penelitian. berisi tentang profil atau gambaran umum lokasi Pasar Tradisional Km.5 Palembang.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI IZIN PAKAI KIOS DI PASAR TRADISIONAL KM.5 PALEMBANG

Dalam bab ini berisi tentang mekanisme sewa menyewa *Kiospasar*, problematika atau permasalahan yang ada dan analisis dari segi pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada Jual Beli izin Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah di sampaikan dalam bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan penutup

